

BAB IV

IMPLEMENTASI AKAD *MUDHARABAH* PADA ASURANSI JIWA SYARIAH

A. Implementasi Akad *Mudharabah* pada Produk Mitra Mabrur Plus di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang- Banten

Mudharabah adalah akad antara pemilik modal dengan pihak pengelola, keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal saja. Pengelola tidak menanggung kerugian material karena pengelola menanggung kerugian lain berupa tenaga dan waktu. Akad *mudharabah* diperbolehkan dalam Islam karena mengandung kemaslahatan dan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam akad.¹

Implementasi akad *mudharabah* dalam perusahaan asuransi syariah dapat dilihat dalam dua bidang usaha yaitu: asuransi jiwa (*life insurance*) dan asuransi umum

¹Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, Cet ke-1, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), 111-112.

(*general insurance*), perbedaan karakteristik bisnis antara kedua jenis usaha tersebut menyebabkan implementasi akad *mudharabah* menjadi berbeda meskipun secara prinsip tetap mengikuti kaidah konsep *mudharabah* di mana para peserta asuransi berkedudukan sebagai *shaibul maal* (pemilik modal) dan perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola).²

PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang-Banten, membagi produk asuransi syariah menjadi dua jenis yaitu:³ produk asuransi perorangan dan produk asuransi group (kumpulan), dalam produk asuransi perorangan jenis produknya yaitu asuransi Mitra Iqra Plus, Mitra Maburur Plus, Mitra BP Link Syariah dan asuransi Assalam (mikro), sedangkan produk asuransi group (kumpulan) yaitu asuransi Assalam *Family* dan Mitra Perlindungan Kecelakaan Diri yang

²Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Cet ke-1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 121.

³Nano Suarto, Agency Manager PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang-Banten, Wawancara Pribadi, Hari Senin, Tanggal 23 Oktober 2017, Pukul 13.30 WIB.

menjamin biaya yang diperlukan apabila terjadi kecelakaan di masa yang akan datang.

Akad *mudharabah* di implementasikan dalam beberapa produk seperti Mitra Iqra Plus, Mitra BP Link Syariah dan Mitra Mabror Plus karena produk tersebut merupakan produk yang mengandung unsur tabungan (*saving*). Dalam asuransi syariah peserta menyertakan 100% modalnya kepada pengelola untuk dikelola berdasarkan prinsip syariah sehingga keuntungan yang diperoleh kemudian dibagi antara peserta (*shaibul maal*) dan perusahaan (*mudharib*).⁴

Jutaan orang bermimpi mengunjungi Baitullah (Ka'bah), menunaikan ibadah haji ke Mekkah, menjalankan rukun Islam yang kelima, namun biaya perjalanan dan tanggung jawab terhadap keluarga membuat impian, tetaplah menjadi impian. Mitra Mabror Plus membantu mewujudkan impian tersebut, Mitra

⁴Dewi Kurniati, KUA PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang-Banten, Wawancara Pribadi, Hari Jumat, Tanggal 27 Oktober, Pukul 14.00 WIB.

Mabrur Plus tidak hanya membantu menyisihkan dana tabungan haji secara teratur, tetapi juga menyediakan dana bagi hasil (*mudharabah*) dan asuransi perlindungan, sehingga memungkinkan untuk menunaikan ibadah haji dengan tenang tanpa mencemaskan keluarga di rumah, dan semuanya sesuai dengan syariah.⁵

Ragam manfaat Mitra Mabrur Plus antara lain:⁶

(1) Apabila peserta hidup sampai akhir masa asuransi, maka pemegang polis akan memperoleh saldo dana investasi pemegang polis, (2) Apabila peserta meninggal dunia dalam masa asuransi, maka penerima manfaat akan menerima santunan kebajikan sebesar manfaat asuransi dan saldo dana investasi pemegang polis, (3) Apabila pemegang polis mengundurkan diri sebelum akhir masa asuransi, maka pemegang polis akan menerima saldo dana investasi pemegang polis.

⁵Brosur Asuransi Jiwa Syariah Mitra Mabrur Plus, PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang-Banten.

⁶<http://bumiputerasyariah.co.id>, di akses pada, Hari Rabu, Tanggal 20 Desember 2017, Pukul 10.00 WIB.

Menurut Ade Jaya Sutisna, Asuransi Mitra Mabru adalah asuransi yang dirancang untuk membiayai perjalanan haji, dan jenis akad pada produk Mitra Mabru Plus ada tiga yaitu:⁷ *Pertama*, akad *tabarru'* adalah akad *hibah* dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada peserta yang lainnya, untuk tujuan tolong menolong diantara para peserta. *Kedua*, akad *mudharabah* adalah akad antara peserta secara kolektif atau individu dengan perusahaan dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai *mudharib* untuk mengelola investasi dana, dengan imbalan berupa bagi hasil (*nisbah*) yang besarnya telah disepakati sebelumnya. *Ketiga*, akad *wakalah bil ujah* adalah akad antara peserta secara kolektif atau individu dengan perusahaan dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada perusahaan sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *ujrah*.

⁷Ade Jaya Sutisna, Kepala Cabang PT. Asuransi Jiwa Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang-Banten, Wawancara Pribadi, Hari Senin, Tanggal 23 Oktober 2017, Pukul 15.00 WIB.

Menurut Ade Jaya Sutisna, Implementasi Akad *Mudharabah* pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang-Banten yaitu:⁸ salah satu bentuk asuransi jangka panjang karena masa pembayaran kontribusinya minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, untuk kontribusi dapat dibayarkan secara sekaligus, perbulan, triwulan, semesteran dan tahunan. Implementasi akad *mudharabah* pada produk asuransi Mitra Maburur Plus tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariat Islam, karena:⁹

1. Pada produk asuransi Mitra Maburur Plus, setiap premi (kontribusi) yang dibayarkan oleh peserta, akan dipisah dalam dua rekening yang berbeda, yaitu rekening tabungan dan rekening *tabarru'*. Sistem inilah sebagai implementasi dari akad *mudharabah*, sehingga asuransi syariah dapat terhindar dari unsur *gharar* dan *maysir*. Selanjutnya kumpulan dana

⁸Ade Jaya Sutisna, Wawancara Pribadi, Hari Senin, Tanggal 6 November 2017, Pukul 15.00 WIB.

⁹Ade Jaya Sutisna, Wawancara Pribadi, Hari Senin, Tanggal 11 Desember 2017, Pukul 13.00 WIB.

peserta ini diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam. Tiap keuntungan dari hasil investasi, setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan reasuransi), akan dibagi menurut prinsip *mudharabah*.

2. Sistem asuransi syariah dibangun atas dasar *ta'awun* (saling bantu), tolong menolong, saling menjamin, tidak berorientasi bisnis atau keuntungan materi semata. Allah Swt berfirman:

.. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*Artinya : Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran (Q.S Al-Maidah ayat 2).*¹⁰

3. Sistem asuransi syariah tidak boleh bersifat *mu'awadhah* atau akad jual beli yang menguntungkan, tidak boleh menjadi sebuah perusahaan yang berorientasi kepada keuntungan

¹⁰Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah AL-Qur'an Dapertemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang: Diponegoro, 2012).

material, yang dibolehkan hanyalah sebuah kerja sosial yang bersifat *tabarru'* (sumbangan), dan *tabarru'* itu sama dengan hibah (pemberian), oleh karena itu haram hukumnya ditarik kembali, kalau terjadi peristiwa, maka diselesaikan menurut syariat.

4. Setiap anggota yang menyetor uangnya menurut jumlah yang telah ditentukan, harus disertai dengan niat membantu demi menegaskan prinsip ukhwah, kemudian dari uang yang terkumpul itu diambil sejumlah uang guna membantu orang yang sangat memerlukan.
5. Tidak dibenarkan seseorang menyetorkan sejumlah kecil uangnya dengan tujuan supaya ia mendapat imbalan yang berlipat bila terkena suatu musibah, akan tetapi ia diberi uang jamaah sebagai ganti atas kerugian itu menurut izin yang diberikan oleh jamaah.
6. Apabila uang itu tidak dikembangkan maka harus diinvestasikan pada lembaga keuangan non ribawi,

tidak boleh dengan menggunakan sistem bunga, melainkan dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*). Sehingga dalam praktiknya terbebas dari *maysir* (perjudian), *gharar* (ketidak jelasan) dan riba (bunga).

- a. *Maysir* (perjudian), dalam asuransi syariah semua dana yang diberikan peserta kepada perusahaan merupakan dana milik peserta, perusahaan hanya mengelola dana tersebut, namun dalam asuransi konvensional sistemnya yaitu dana hangus apabila peserta tidak ada klaim, namun dalam asuransi syariah apabila peserta tidak ada klaim dana akan dibagikan sesuai perjanjian yang disepakati, adapun dana yang dikembalikan tersebut merupakan dana dari rekening investasi (tabungan) bukan dana dari rekening *tabarru'*.
- b. *Gharar* (ketidak jelasan), misalkan seseorang peserta mengambil paket asuransi jiwa sebesar

10 juta dengan masa pertanggungan 10 tahun. Bila ia ditakdirkan meninggal dunia di tahun ke-4 dan baru sempat membayar 4 juta maka ahli waris akan menerima sejumlah premi 10 juta, sisa pembayaran sebesar 6 juta diperoleh dari rekening khusus untuk pembayaran klaim, rekening khusus tersebut adalah rekening *tabarru'*.

- c. Riba (bunga), mekanisme pengelolaan dana pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang-Banten tidak menerapkan bunga karena hukum bunga dalam Islam adalah haram, akan tetapi dalam pengelolaan dana tersebut menerapkan sistem bagi hasil (*mudharabah*), di mana kerugian dan keuntungan tersebut di bagi secara bersama-sama sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Menurut Dewi Kurniati, akad *mudharabah* pada produk Mitra Mabur Plus bisa batal:¹¹ 1) Apabila pemegang polis tidak sesuai fakta keadaan dalam mengisi formulir, kemudian terjadi klaim yang tidak sesuai dengan formulir SPAJ (Surat Permintaan Asuransi Jiwa), maka perjanjian tersebut batal, karena tindakan tersebut merupakan pemalsuan data, 2) Apabila pemegang polis tidak sanggup lagi membayar premi maka pemegang polis bisa melakukan pembatalan ke kantor Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang-Banten.

B. Perhitungan Bagi Hasil (*Mudharabah*) pada Produk Mitra Mabur Plus di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang-Banten

Produk Mitra Mabur Plus merupakan produk yang mengandung unsur tabungan (*saving*), akad yang digunakan salah satunya yaitu akad *mudharabah*, dalam akad *mudharabah* kontribusi (premi) yang dibayarkan

¹¹Dewi Kurniati, Wawancara Pribadi, Hari Rabu, Tanggal 27 Oktober, Pukul 14.30 WIB.

oleh peserta kepada perusahaan (pengelola) akan dibagi kedalam dua rekening yaitu:¹² *Pertama*, rekening *tabarru'* adalah kumpulan dana kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk saling menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila peserta meninggal dunia dan perjanjian telah berakhir (bila ada *surplus* dana). *Kedua*, rekening tabungan (investasi) peserta, yaitu dana yang merupakan milik peserta yang dibayarkan bila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, peserta meninggal dunia.

1. Rekening Tabarru'

Didalam rekening *tabarru'*, perusahaan asuransi syariah diperbolehkan untuk memberikan bagi hasil (*mudharabah*), tetapi tidak menjadi keharusan, apabila terjadi *surplus* dana *tabarru'* (*surplus underwriting*), dan apabila dibagikan kepada peserta harus bentuk pembagian bonus atau hadiah, tetapi

¹²Dede Iskandar, Administrasi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang-Banten, Wawancara Pribadi, Hari Senin, Tanggal 23 Oktober 2017, Pukul 14.00 WIB.

tidak berdasarkan pada konsep *mudharabah*. Bagi hasil karena *surplus underwriting* bukan merupakan kewajiban bagi pengelola karena dana *tabarru'* adalah dana yang diikhhlaskan hanya untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT. Dana yang sudah diikhhlaskan sebagai dana *tabarru'* tidak diperkenankan untuk diubah atau dijadikan akad *tijarah (mudharabah)* akan tetapi akad *tijarah (mudharabah)* dapat diubah menjadi akad *tabarru'*.¹³

*Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, akad tabarru' merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi syariah, semua bentuk akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.*¹⁴

¹³Sumarni, Agen PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang-Banten, Wawancara Pribadi, di Kantor Bumiputera Serang, Hari Jumat, 03 November 2017, Pukul 10.00 WIB.

¹⁴Fatwa Dewan Syariah Nasional, No: 53/DSN-MUI/III/2006, Tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.

Menurut Siti Haniatunnisa salah satu anggota Dewan Pengawas Syariah bila terjadi *surplus underwriting* maka ada tiga pilihan yaitu:¹⁵

1. Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun *tabarru'*.
2. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko.
3. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.

Berdasarkan Polis Mitra Mabru Plus Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera,¹⁶ bila terjadi *surplus underwriting* maka dana tersebut disimpan sebagai dana cadangan, dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan dan dibagikan kepada peserta,

¹⁵Siti Haniatunnisa, Anggota Dewan Syariah Nasional Jakarta, diwawancarai oleh Fitriah dan Ehat Solihat, di Syekh Nawawi Tanara Serang-Banten, Hari Minggu, Tanggal 05 November 2017, Pukul 11.00 WIB.

¹⁶Polis Asuransi Mitra Mabru Plus, PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera.

yang akan didistribusikan dengan *nisbah* 50% ditambahkan ke dalam dana *tabarru'*, 20% ke badan, dan 30% ke peserta yang akan menambah nilai tunai.

Polis asuransi adalah surat perjanjian antara pihak yang menjadi peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Polis asuransi merupakan bukti autentik berupa akta mengenai adanya perjanjian asuransi.¹⁷

Rumus Surplus Underwriting :

Dana <i>Tabarru'</i> – Total Klaim + Hasil Investasi
--

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang akad *tabarru'* pada asuransi syariah:¹⁸ Jika terjadi *defisit underwriting* atas dana *tabarru'* (*defisit tabarru'*), maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk *Qardh*

¹⁷R. Rezky Kun A. dan Z. Syahrída Sholehah S, *Asuransi Syariah*, Cet ke-1, (Yogyakarta: Parama Publishing: 2015), 58-59.

¹⁸Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syari'ah dan Reasuransi.

(pinjaman). Pengembalian dana *qardh* kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana *tabarru'*. Jadi jika terjadi *defisit underwriting*, maka perusahaan asuransi syariah akan memberikan pinjaman tanpa bunga (*qardh al hasanah*) ke rekening dana *tabarru'* yang akan dibayar, pinjaman tersebut berasal dari *surplus underwriting* tahun sebelumnya.

2. Rekening tabungan (Investasi)

Pada produk Mitra Mabruur Plus peserta wajib membayar premi (kontribusi) kepada perusahaan. Besar kecilnya premi tergantung keinginan peserta, akan tetapi yang menentukan besar kecilnya premi (kontribusi) yang harus dibayarkan adalah pihak perusahaan. Untuk premi (kontribusi) Mitra Mabruur Plus yang disetorkan peserta kepada perusahaan

minimal Rp. 100.000 dan maksimal preminya disesuaikan dengan kemampuan peserta.¹⁹

Rekening tabungan ini dapat diambil oleh peserta jika perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri atau peserta meninggal dunia. Namun, apabila terjadi klaim peserta asuransi harus mengikuti prosedur yang diatur oleh perusahaan. Untuk dana klaim ini dapat dicairkan dalam kurun waktu satu bulan. Serta dana klaim tidak dapat diambil seluruhnya dikarenakan harus ada sisa saldo minimal seratus ribu rupiah, dana dalam produk Mitra Maburr Plus ini dapat diambil sewaktu-waktu ketika peserta membutuhkan, dana ini diambil tanpa adanya unsur riba. Dana dapat diambil karena adanya kesepakatan antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi, yang tertuang dalam perjanjian polis.²⁰

¹⁹Joko Tri Widdiyanto, Bagian Aktuaris di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang-Banten, Hari Senin, Tanggal 11 Desember 2017, Pukul 15.00 WIB.

²⁰Ade Jaya Sutisna, Wawancara Pribadi, Hari Senin, Tanggal 18 Desember 2017, Pukul 10.00 WIB.

Akad *mudharabah* yang diterapkan dalam perusahaan juga menjelaskan persentase bagi hasil yang lebih dikenal dengan *nisbah* bagi hasil. Didalam rekening tabungan (investasi), mengenai *nisbah* bagi hasil yang diterapkan oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang-Banten yaitu 70:30, 70% untuk peserta dan 30% untuk perusahaan. Persentase *nisbah* bagi hasil tersebut juga telah tercantum di dalam polis asuransi syariah, sehingga persentase bagi hasil tersebut telah disepakati saat peserta mendatangi polis asuransi. Pembagian keuntungan yang telah disepakati tersebut akan diterima peserta saat akhir periode perjanjian kontrak atau saat terjadi klaim dari peserta dalam bentuk manfaat asuransi.²¹

Asuransi syariah selain memberikan keuntungan juga bisa memberikan kerugian. Kerugian dapat terjadi karena kurang optimalnya investasi yang

²¹Dewi Kurniati, Wawancara Pribadi, Hari Senin, Tanggal 18 Desember, Pukul 11.30 WIB.

dilakukan oleh perusahaan asuransi, masa kontrak peserta pendek, peserta membayar premi (kontribusi) yang tidak teratur, sehingga hasil investasi yang didapatkan tidak maksimal. Hasil investasi yang kurang maksimal semakin lama semakin berkurang karena dipotong biaya-biaya yang dikeluarkan setiap tahun.²²

Mekanisme perhitungan bagi hasil (*mudharabah*) di PT. Asuransi Jiwa Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang-Banten dalam prakteknya sudah tersistem, sehingga jika ada peserta yang bergabung dengan perusahaan maka karyawan hanya memasukan data peserta ke komputer dan perhitungan dananya akan muncul dengan secara otomatis. Jadi karyawan tinggal memasukan nama, usia, berapa tahun kontraknya, berapa bayarnya, maka itu sudah otomatis muncul dana investasi, *ujrah*, *mudharabah*, *tabarru'*, dan santunan

²²Dede Iskandar, Wawancara Pribadi, Hari Senin, Tanggal 18 Desember 2017, Pukul 11.00 WIB.

kebajikan. Jadi tidak bisa ditentukan persentasenya dari awal.²³

Contoh :²⁴

Tabel 4.1

Ilustrasi Program Asuransi Mitra Mabru Plus

Nama Peserta	: Tn. Taufik
Tempat Tanggal Lahir	: 29 November 1996
Usia	: 21 Tahun
Masa Asuransi	: 5 Tahun
Cara Bayar	: Tahunan
Premi pertahun	: 1.200.000
Manfaat Asuransi	: 6.000.000
Asumsi Tingkat Investasi	: 7%
Mudharabah	: Peserta 70%
	Perusahaan 30%

Menurut Ade Jaya Sutisna,²⁵ Bagi hasil (*mudharabah*) antara perusahaan dengan peserta dengan *nisbah* bagi hasil 70:30, 70% untuk peserta asuransi syariah dan 30% untuk perusahaan asuransi syariah, *nisbah* tersebut sudah di tetapkan pada saat akad diawal

²³Joko Tri Widdiyanto, Wawancara Pribadi, Hari Senin, Tanggal 11 Desember 2017, Pukul 15.00 WIB.

²⁴Ilustrasi Program Asuransi Mitra Mabru Plus dan Ilustrasi Manfaat Mitra Mabru Plus, di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang-Banten.

²⁵Ade Jaya Sutisna, Wawancara Pribadi, Hari Senin, Tanggal 25 Januari 2018, Pukul 10.00 WIB.

perjanjian. Ketentuan bagi hasil tersebut sudah tercantum di SPAJ (Surat Permintaan Asuransi Jiwa) dan polis Mitra Maburr Plus. Sedangkan alasan mengapa angka bagi hasil 70:30 di PT. Asuransi Jiwa Syariah Kantor Pemasaran Syariah Serang-Banten belum bisa peneliti temukan jawaban tersebut karena karyawan dan pimpinan perusahaan asuransi syariah hanya menjalankan prosedur yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.

Tabel 4.2

Ilustrasi Manfaat Asuransi Mitra Maburr Plus

Usia	AKUMULASI				Akumulasi Dana Investasi	Santunan Kebajikan
	Kontribusi	Tabarru'	Ujrah	Mudharabah		
21	1.200.000	11.040	232.200	46.440	1.003.204	7.003.204
22	2.400.000	22.080	374.280	145.960	2.149.600	8.149.600
23	3.600.000	33.120	486.360	302.581	3.383.101	9.383.101
24	4.800.000	44.160	598.440	519.079	4.676.479	10.676.479
25	6.000.000	55.200	710.520	798.362	6.032.442	12.032.642

Keterangan :

1. Apabila peserta meninggal dunia dalam masa pertanggungan (sebelum jatuh tempo), maka ahli warisnya akan menerima:

- a. Pembayaran klaim sebesar jumlah angsuran premi yang disetorkan dalam rekening peserta ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi.

Rumus :

Dana kematian + Nilai tunai tahun ke n + Bagi hasil.

Atau

Dana kematian + Akumulasi dana investasi tahun ke n.

- 1). Jika peserta ditakdirkan meninggal dunia pada akhir tahun ke-1 maka ahli waris akan memperoleh dana santunan kebajikan sebesar 6.000.000 di tambah keuntungan hasil investasi sebesar 1.003.204 sehingga dana yang diberikan perusahaan kepada ahli waris asuransi syariah sebesar 7.003.204.
- 2). Jika peserta ditakdirkan meninggal dunia pada akhir tahun ke-2 maka ahli waris akan memperoleh dana santunan kebajikan sebesar 6.000.000 di tambah keuntungan hasil investasi

sebesar 2.149.600 sehingga dana yang diberikan perusahaan kepada ahli waris asuransi syariah sebesar 8.149.600.

- 3). Jika peserta ditakdirkan meninggal dunia pada akhir tahun ke-3 maka ahli waris akan memperoleh dana santunan kebajikan sebesar 6.000.000 di tambah keuntungan hasil investasi sebesar 3.383.101 sehingga dana yang diberikan perusahaan kepada ahli waris asuransi syariah sebesar 9.383.101.
- 4). Jika peserta ditakdirkan meninggal dunia pada akhir tahun ke-4 maka ahli waris akan memperoleh dana santunan kebajikan sebesar 6.000.000 di tambah keuntungan hasil investasi sebesar 4.676.479 sehingga dana yang diberikan perusahaan kepada ahli waris asuransi syariah sebesar 10.676.479.
- 5). Jika peserta ditakdirkan meninggal dunia pada akhir tahun ke-5 maka ahli waris akan

memperoleh dana santunan kebajikan sebesar 6.000.000 di tambah keuntungan hasil investasi sebesar 6.032.442 sehingga dana yang diberikan perusahaan kepada ahli waris asuransi syariah sebesar 12.032.442.

- b. Sisa saldo angsuran premi yang harusnya dilunasi dihitung dari tanggal meninggal sampai dengan saat masa pertanggungan, dana untuk tujuan ini diambilkan dari rekening khusus/*tabarru'* para peserta yang memang disediakan untuk itu.
2. Apabila peserta masih hidup sampai pada selesainya masa pertanggungan, maka yang bersangkutan akan menerima:
- a. Seluruh angsuran premi yang telah disetorkan ke dalam rekening peserta, ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi. Jika peserta ditakdirkan hidup hingga akhir tahun akan memperoleh 6.032.442.

Rumus :

jumlah rekening + keuntungan dari hasil
investasi + rekening khusus (jika ada).

- b. Kelebihan dari rekening khusus/*tabarru'* peserta terjadi apabila setelah dikurangi biaya operasional perusahaan.
3. Peserta mengundurkan diri sebelum masa pertanggung jawaban selesai, dalam hal ini, peserta yang bersangkutan tetap akan menerima seluruh angsuran premi (kontribusi) yang telah disetorkan ke rekening peserta, ditambah dengan bagi hasil apabila selama menjadi peserta investasinya mendatangkan keuntungan.

Rumus :

tabungan tahun ke n + bagi hasil +
rekening khusus (jika ada).

- a. Jika peserta mengundurkan diri pada tahun ke-1 akan memperoleh dana sebesar 1.003.204.

- b. Jika peserta mengundurkan diri pada tahun ke-2 akan memperoleh dana sebesar 2.149.600.
- c. Jika peserta mengundurkan diri pada tahun ke-3 akan memperoleh dana sebesar 3.383.101.
- d. Jika peserta mengundurkan diri pada tahun ke-4 akan memperoleh dana sebesar 4.676.479.
- e. Jika peserta mengundurkan diri pada tahun ke-5 akan memperoleh dana sebesar 6.032.442.

Menurut peneliti tujuan pemisahan dana untuk menghindari percampuran dana yang masuk ke perusahaan sehingga PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang-Banten, akan jelas terlihat masing-masing besarnya dana tabungan peserta dan besarnya dana *tabarru'* yang digunakan perusahaan sebagai dana kebajikan yang akan dikeluarkan perusahaan jika ada peserta yang mengalami musibah. *Mudharabah* dapat terwujud apabila dana yang terkumpul oleh perusahaan asuransi syariah kemudian diputar ke berbagai lembaga atau usaha syariah yang diproyeksikan akan mendapatkan keuntungan.